

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian (*research*) secara bahasa arti penelitian adalah mencari kembali, atau mencari berulang – ulang. Sedangkan secara istilah arti penelitian adalah metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan terhadap suatu masalah sehingga diperoleh penyelesaian yang tepat terhadap masalah.<sup>1</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif kata yang biasanya tersusun dalam teks diperluas dan tidak menggunakan perhitungan statistika sebagai alat bantu tulis.<sup>2</sup> Pada pendekatan kualitatif ini peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian, tentang suatu fenomena dan kejadian dengan terlibat langsung atau tidak langsung secara kontekstual dan menyeluruh. Pada analisis kualitatif ini cara menggali informasi dilakukan dengan wawancara secara mendalam.

Jenis penelitian ini juga menggunakan yuridis empiris, dimana jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan.<sup>3</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Menurut Sukmadinata pemilihan lokasi atau *site location* berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang – orang terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Alasan tempat ini dijadikan penelitian adalah di Kecamatan Padas hanya Desa Sukowiyono lah yang menggunakan sistem lotre. Pada desa lain sistem penyewaan tanah kas desa dilakukan dengan sistem lelang.

---

<sup>1</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 25

<sup>2</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aitama, 2009), hlm. 235

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 16

### **C. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan sangat diperlukan. Kehadiran peneliti adalah untuk memenuhi data – data yang terkait dengan fokus penelitian ini, peneliti merupakan inti dalam penangkapan makna sekaligus alat pengumpul data. Data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penyewaan tanah kas desa dengan sistem lotre ditinjau dari Undang – Undan Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan fiqh muamalah. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yakni mulai dari Bulan Juni hingga akhir Bulan Agustus Tahun 2021 di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi ini diketahui oleh para informan.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dengan cara terjun ke lapangan dan mencari informasi atau data langsung pada objek penelitian yang diteliti. Data ini didapatkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama lapangan<sup>4</sup>, yaitu perangkat desa (yang menyewakan), masyarakat yang menyewa (penyewa), dan pakar hukum Islam. Untuk menggali data primer, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara kepada perangkat desa (yang menyewakan), masyarakat yang menyewa (penyewa), dan pakar hukum Islam untuk mendapatkan data yang valid.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapat dari kajian sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam analisis masalah yang berkaitan dalam penelitian.<sup>5</sup> Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal, hadist,

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2005), hlm. 129

<sup>5</sup> Iqbal Hasan, *Pokok – pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82

Al – Qur'an dan terjemahan yang ada keterkaitan dengan pokok permasalahan observasi, Perdes dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Sukowiyono, dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, data merupakan instrumen yang penting untuk menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan metode tertentu. Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode :

### **1. Metode Wawancara**

Wawancara yaitu bentuk komunikasi secara lisan yang dilakukan oleh beberapa orang secara tatap muka maupun tidak. Dengan melakukan metode wawancara, diharapkan banyak mendapatkan informasi yang secara faktual dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran informasi yang didapatkan dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan peneliti kepada narasumbernya.<sup>6</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- 1) Harno selaku Sekertaris Desa
- 2) Qori' selaku Kaur Perencanaan
- 3) Rio selaku warga Desa Sukowiyono (penyewa)
- 4) Yatno selaku Tokoh Agama

### **2. Metode Dokumentasi**

Menurut Sugiyono bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan,

---

<sup>6</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hlm.

gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>7</sup> Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, arsip, dokumen, buku tentang pendapat, teori, dalil, dan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti adalah menggunakan literatur berupa buku tentang sewa menyewa, buku tentang hukum Islam, dan Perdes RPJM Desa Sukowiyono.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyatukan data ke dalam kategori, mejabarkan, menyusun data, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang mudah dipahami semua orang.<sup>8</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu analisis data kualitatif, yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberi gambaran dengan kata – kata atas temuan, sehingga lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 3 komponen yaitu:

##### 1) Tahapan reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada transformasi data yang muncul dari catatan di lapangan. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang mengarah. Data yang beragam tidak bisa dihindarkan dari peneliti langsung ke lapangan. Reduksi data ini berfungsi untuk menyederhanakan, mengurangi, memfokuskan, data pada objek penelitian yang diambil.<sup>9</sup> Pada tahap reduksi data peneliti merangkum data hasil penelitian yang diperoleh dari informan selama di lapangan. Kemudian memilah data yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu terkait

---

<sup>7</sup> Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana Volume XIII No. 2, Juni 2014, hlm. 178

<sup>8</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 236.

<sup>9</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, hal 407

penyewaan tanah kas desa dengan sistem lotre ditinjau menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan fiqh muamalah.

## 2) Penyajian Data

Setelah melakukan proses reduksi data, selanjutnya pada tahap penyajian. Maksudnya adalah untuk menemukan pola yang lebih bermakna yang nantinya berguna untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data berbentuk uraian, bagan, grafik, *flowchart*, dan sejenisnya dengan teks naratif. Penyajian data mempermudah dalam melakukan pemahaman mengenai permasalahan dan merencanakan penelitian kerja yang selanjutnya.<sup>10</sup> Oleh karena itu, peneliti menggunakan teks naratif untuk memaparkan data tentang penyewaan tanah kas desa dengan sistem lotre ditinjau dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan fiqh muamalah.

## 3) Kesimpulan dan Verifikasi

Dari pengumpulan data, seorang peneliti telah melakukan pencatatan kesimpulan sementara serta dapat berubah sewaktu – waktu sesuai di lapangan. Tetapi jika kesimpulan di awal telah didukung fakta yang konkrit, valid, stabil meskipun peneliti melakukan penelitian ulang maka kesimpulan tersebut dikatakan kredibel. Kesimpulan dapat ditarik karena kegiatan konfigurasi yang utuh.<sup>11</sup> Sesuai dengan keterangan diatas, peneliti mengumpulkan data kemudian mengklasifikasikan dan menarik kesimpulan. Pada saat penarikan kesimpulan peneliti harus memahami dan tanggap terhadap permasalahan yang diteliti secara langsung di lapangan.

## G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Adapun kriteria yang digunakan penelitian kualitatif adalah bahwa hasil penelitian yang dilakukan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

### a. Kredibilitas (*Credibility*)

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 340

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 341

Kredibilitas merupakan kriteria yang dirasa dapat memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan memiliki nilai kebenaran, yang berarti jika penelitian kualitatif harus bersifat dapat dipercaya oleh pembaca. Sehingga hasil penelitian dapat dipelajari secara kritis dan dapat diterima oleh orang lain yang memberi ataupun menerima informasi yang dikumpulkan selama kegiatan ini berlangsung. Teknik pembuktian yang diperoleh mengenai penyewaan tanah kas desa di Desa Sukowiyono ini dipastikan sesuai dengan kenyataan.

Pengecekan kredibilitas derajat kepercayaan ini digunakan untuk melakukan pengujian data yang kredibel dalam penelitian kualitatif dapat melalui pengamatan secara terus – menerus, triangulasi sumber data, metode dan peneliti lain, pengecekan anggota, diskusi teman, dan pengecekan kecukupan bahan rujukan. Metode triangulasi ini dibutuhkan sebagai pemeriksa keabsahan data suatu informasi dari hasil pengamatan peneliti yang menggunakan berbagai sumber, waktu, dan metode.

b. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan merupakan kriteria untuk memenuhi jika hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan konteks yang sudah ditentukan dan dapat ditransfer kepada hal lain untuk membangun keteralihan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara uraian terperinci. Jika kejadian empiris dialihkan oleh peneliti, selayaknya dicarikan kejadian yang sesuai konteks agar peneliti bertanggungjawab menyediakan data deskriptif secukupnya agar mudah dipahami oleh pembaca laporan hasil penelitian.

c. Kebergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan merupakan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai proses penelitian ini bermutu atau tidak. Selain itu, kriteria ini dapat mengecek tingkat kehati – hatian peneliti membuat kesalahan dalam mengkonsep rencana penelitian, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dalam laporan tertulis.

Tujuannya untuk memantapkan hasil penelitian dengan cara pengecekan atau audit review yang diminta oleh peneliti kepada pemilik.

d. Kepastian (*Confirmability*)

Proses kepastian data melalui konfirmasi dengan beberapa informan atau para ahli. Dengan melihat kriteria kepastian ini dapat menjadi patokan untuk menentukan mutu dari hasil penelitian. Jika *dependability audit* digunakan untuk menilai kualitas dari proses yang ditempuh peneliti sampai menghasilkan sebuah penelitian, maka *confirmability audit* dapat dilakukan bersama dengan *dependability audit*.<sup>12</sup>

## H. Tahap – tahap Penelitian

Adapun tahap yang harus ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahapan ini harus memutuskan *research question*, peneliti harus melakukan penyusunan rancangan penelitian, penentuan lapangan atau observasi tempat penelitian, mengurus perizinan penelitian, penentuan jadwal penelitian, rancangan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat penelitian, dan etika yang harus diterapkan pada saat penelitian atau disebut focus penelitian. Focus penelitian ini berguna dalam memberikan arahan serta batasan selama proses penelitian. Selain itu, focus penelitian ini harus selalu disempurnakan selama proses penelitian berlangsung. Bahkan jika ada perubahan pada lapangan haruslah segera dirubah dan dikembangkan lagi menjadi penelitian yang *ter – uptodate*.

Dalam tahap pra lapangan ini terdapat enam kegiatan yang harus dilakukan, ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami yaitu etika penelitian saat di lapangan. Hal yang dimaksudkan adalah:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hardani , et all, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020) hal. 201 – 208

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit., hlm. 127*

- Menyusun rancangan penelitian dimulai dengan menyusun proposal yang merupakan permulaan sebelum memasuki tahap penelitian.
- Memilih lapangan penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
- Mengurus perizinan, hal ini diperlukan untuk melaksanakan penelitian lain adalah surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.
- Menjajaki dan menilai lapangan, tujuannya adalah untuk mengenal segala unsur sosial, fisik, dan alam. Pengenalan ini membuat peneliti menjadi bagian anggota kelompok masyarakat yang ditelitinya, sehingga mudah memahami apa yang terjadi pada lembaga penelitian yaitu Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
- Memilih dan memanfaatkan narasumber atau informan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekertaris Desa, Kaur Perencanaan, Warga desa (penyewa), pakar hukum Islam setempat.
- Menyiapkan perlengkapan, kelancaran proses penelitian merupakan hal penting. Maka penelitian tidak hanya memerlukan perlengkapan fisik, akan tetapi juga segala macam perlengkapan penelitian non fisik berupa alat tulis, kamera, dan perekam.<sup>14</sup>

#### b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang ada di lapangan berupa hasil wawancara dan dokumentasi pada obyek penelitian, sehingga dari data yang didapatkan peneliti dapat mengetahui bagaimana penyewaan tanah kas desa dengan sistem lotre ditinjau dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan fiqh muamalah.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 128



c. Tahap Penganalisisan Data

Penganalisisan data dilakukan oleh peneliti, dan selanjutnya peneliti menafsirkan tema penelitian tersebut sesuai dengan tafsir para ahli yang telah diambil.<sup>15</sup> Pada tahap ini peneliti menyusun dan menganalisis semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terperinci, sehingga data mudah dipahami, dapat dipertanggung jawabkan, dan hasil dari penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

d. Tahap Laporan

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tahap ini dilakukan untuk membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>15</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ....., hlm. 166 – 184